

PEMKOT PEKALONGAN CATAT REALISASI INVESTASI 2023 CAPAI Rp486 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcOfyzePazQ3RXmM5hqqSf77dST6J48X4jO1q44R1gkPDJBET0F0Bmq8UhfGtql-LEx2kE&usqp=CAU>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat nilai realisasi investasi selama 2023 mencapai Rp486 miliar atau melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp110 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekalongan Beno Hertriono di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa dengan capaian realisasi yang melebihi target tersebut membuktikan bahwa ada kepercayaan para investor untuk menanamkan modal di daerah itu.

"Oleh karena itu, kami mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para investor dari luar daerah bahwa Kota Pekalongan ramah dan aman untuk berinvestasi," katanya.

Menurut dia, ada lima sektor penyumbang nilai investasi yang cukup membanggakan yaitu sektor industri makanan, industri perdagangan, tekstil, serta hotel dan restoran.

Pencapaian realisasi itu, kata dia, diperoleh dari nilai investasi usaha mikro kecil pada semester pertama 2023 sekitar Rp67,1 miliar, investasi non-usaha mikro kecil pada triwulan pertama hingga triwulan III sebesar Rp419,91.

Beno Hertriono mengatakan meski luas wilayah daerah yang cukup terbatas namun pertumbuhan kegiatan perdagangan, perindustrian, dan kebudayaan kini semakin pesat sehingga hal itu membawa daya tarik investor untuk berinvestasi.

Pada 2023, kata dia, sudah ada tiga investor yang menjalankan perizinan usaha yaitu dua sektor jasa perhotelan bintang 3 dan bintang 1, serta sektor industri makanan cepat saji. "Sebetulnya, kami terus mendorong dan membuka kesempatan pada para investor dapat menanamkan investasi di daerah ini. Selain kondisi wilayah yang ramah dan aman, kami pun akan memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/520269/pemkot-pekalongan-catat-realisisi-investasi-2023-capai-rp486-miliar>, "Pemkot Pekalongan catat realisasi investasi 2023 capai Rp486 miliar", tanggal 8 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/08/naik-drastis-capaian-realisisi-investasi-di-kota-pekalongan-tembus-rp-486-miliar>, "Naik Drastis, Capaian Realisasi Investasi di Kota Pekalongan Tembus Rp 486 Miliar", tanggal 8 Januari 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.